

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab IV di atas maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa tanah yang terjadi di Desa Kutabuluh Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Karo disebabkan karena semakin tingginya nilai tukar tanah dan masih banyak tanah yang tidak bersertifikat.
2. Sebagian besar dari masyarakat di Desa Kutabuluh adalah petani yang sangat membutuhkan ketersediaan tanah untuk bercocok tanam, hal ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di Desa Kutabuluh Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Karo.
3. Peran pihak Badan Pertanahan Nasional cukup baik dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Kutabuluh, walaupun masih ada sengketa tanah yang belum bisa diselesaikan karena tidak mungkin semua masalah sengketa tanah diselesaikan dalam waktu bersamaan.
4. Badan Pertanahan Nasional sudah melakukan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tanah di Desa Kutabuluh Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Karo.
5. Badan Pertanahan Nasional mensosialisasikan tentang pentingnya sertifikasi sebagai jaminan hak atas tanah bagi masyarakat di Desa Kutabuluh.

B. Saran

1. Pemerintah melalui pihak Badan Pertanahan Nasional lebih meningkatkan atau lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi pentingnya sertifikat tanah kepada semua masyarakat karena bisa meminimalisir sengketa tanah di Desa Kutabuluh Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Karo.
2. Masyarakat khususnya di Desa Kutabuluh Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Karo agar segera mengurus sertifikat tanah supaya mendapatkan jaminan akan hak akan tanah dan meminimalisir terjadinya sengketa tanah.

